



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 29 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Bupati;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - c. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
  - d. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
  - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk Pembinaan Umum dan Teknisnya;



- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Padang Pariaman;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- j. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Padang Pariaman, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.




- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal *11 Januari* 2024  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 27 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 11 JANUARI 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024

NO	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Penanggung Jawab
2	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
3	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Drs. Azwarman, MM	Ketua Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua
5	Emri Nurman, S.STP, MM	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Sekretaris
6	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7	Hendra Aswara, SSTP,MM	Inspektur	Anggota
8	Taslim Leter, SE. Ak. MM	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9	Drs. Anwar, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10	dr. H. Aspinuddin	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11	Suhardi, S.Sos, M.M	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Anggota
12	El Abses Marsyam, S.T, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
13	Syofriyon M, S.E, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
15	Budi Mulya, ST.M.Eng	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
16	Dra. Sumarni, M.Pd	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
17	Zahirman, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
18	Indra Utama, AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
19	Hendri Satria, AP, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota



Tim Sekretariat			
20	Ilham Fitriadi	Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
21	Awal Hidayat, S.A.P	Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
22	Vera Andriani, S.STP	Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
23	Muhammad Fadhil, S.Tr. IP	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	Anggota
24	Arif Afis Pratama, S.Pd	Tenaga Swakelola Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
25	Il Putra, A.Md	Tenaga Swakelola Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
26	Nur Hafizah, SE	Tenaga Swakelola Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR